

LAPORAN PENELITIAN



TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK

(Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB)

OLEH :

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH (NIDN. 0005075606)
Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum (NIDN. 0026015905)
Dr. Lalu Parman, SH. M. Hum (NIDN. 0008045804)
Lubis, SH. M.Hum (NIDN. 0028085909)

Dibiayai dari Sumber Dana PNBPN Universitas Mataram

Tahun Anggaran 2016

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PIDANA

MAGISTER KENOTARIATAN

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN 2016

LAPORAN PENELITIAN



TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK

(Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB)

OLEH :

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH (NIDN. 0005075606)

Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum (NIDN. 0026015905)

Dr. Lalu Parman, SH. M. Hum (NIDN. 0008045804)

Lubis, SH. M.Hum (NIDN. 0028085909)

Dibiayai dari Sumber Dana PNBPU Universitas Mataram

Tahun Anggaran 2016

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PIDANA

MAGISTER KENOTARIATAN

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM


TAHUN 2016

HALAMAN PENGESAHAN

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Judul Penelitian | : | Tinjauan Tentang Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB) |
| 2 | Topik Unggulan | : | Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik |
| 3 | Kelompok Peneliti Bidang Ilmu | : | Hukum Pidana |
| 4 | Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Fax/e-mail | : | Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH : 195607051984032001 : 0005075606 : Lektor Kepala : Hukum/Hukum Pidana : Jl. Majapahit No. 62 Mataram : (0370) 633035 |
| 5 | Waktu Penelitian | : | 5 (lima) bulan |
| 6 | Pembiayaan a. PNBP Unram b. Biaya dari Instansi lain c. Swadana | : | Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) : :- |


Mataram, 15 November 2016

Mengetahui,
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu
Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH
NIP. 195607051984032001

Ketua Peneliti



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH
NIP. 195607051984032001

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Mataram




Prof. Ir. I. Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr., Ph.D
NIP. 196212311987031394

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. MH
NIP. 195607051984032001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Mataram



H. Amiruddin, Msi
NIP. 196212311987031024

ABSTRACT

Authentic deeds as evidence has an important role in any legal relations in society. In law in Indonesia forgery against something is a form of crime have been regulated in the Code of Penal (Penal Code). The research problems are how the application of criminal law and consideration of the judge to a criminal offense to enter false information in an authentic deed in Court decision in the District Court in NTB and responsibilities as officials Notary public in a deed which later turned out to be false testimony. This study uses empirical normative approach. The application of the criminal against the perpetrators of the crime of entering false information in an authentic deed in the District Court in NTB one District Court Praya is based on Article 266 of the Penal Code, the criminal threat as long as seven years in prison, Article 263 of the criminal threat a maximum of six years in prison and Article 264 penal Code criminal threat a maximum of eight years in prison. Consideration of a judge can be seen from several things, namely the testimony of witnesses, testimony of the defendant, the facts of the law and the elements of the charges were proven. Notary as a public official to exercise its authority to make the authentic act on all deeds, agreements and statutes in accordance with the legislation, the notary as a public official can not be held accountable in terms of the law on deeds that made them. Instead Notary must be responsible if the deed is made there is a mistake or a deliberate offense by Notary.

Keywords: Description Fake, of the authentic and Notary.

RINGKASAN

Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB dan tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang di kemudian hari ternyata keterangannya palsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB salah satunya Pengadilan Negeri Praya didasarkan pada Pasal 266 KUHP yang ancaman pidananya paling lama tujuh tahun penjara, Pasal 263 yang ancaman pidananya paling lama enam tahun penjara dan Pasal 264 KUHP yang ancaman pidananya paling lama delapan tahun penjara. Pertimbangan hakim dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dakwaan yang terbukti. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut. Sebaliknya Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.

Kata Kunci : Keterangan Palsu, Akta Otentik dan Notaris.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| RINGKASAN | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 2 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 4 |
| B. Pengertian dan Unsur-Unsur Keterangan Palsu | 9 |
| C. Pengertian Akta Otentik | 14 |
| D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan | 16 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 18 |
| A. Jenis Penelitian | 18 |
| B. Lokasi Penelitian | 18 |
| C. Sumber Data dan Jenis Data | 18 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| E. Analisis Data | 19 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 21 |
| A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Dalam Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Di Provinsi NTB | 21 |

| | |
|---|----|
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Dalam Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Di Provinsi NTB | 27 |
| C. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Yang Di Kemudian Hari Ternyata Keterangananya Palsu | 33 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 46 |
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif. Semua manusia mempunyai keinginan yang sama yaitu keinginan untuk hidup secara layak dan mampu memberikan kehidupan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang akan terus ada selama manusia itu hidup dan saling berinteraksi sosial dengan sesamanya. Kejahatan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan perilaku manusia yang selalu dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Perkembangan kejahatan tersebut harus dikaji secara ilmiah, guna mengetahui bagaimana kejahatan itu dapat muncul dan berkembang.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi setiap orang dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat mengurangi persengketaan. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang dapat membantu dalam penyelesaian perkara.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB?
3. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang di kemudian hari ternyata keterangannya palsu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang di kemudian hari ternyata keterangannya palsu.

Kegunaan penelitian :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan penologi yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dan pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB.
2. Memberikan manfaat secara praktis kepada para aparat penegak hukum berkaitan dengan penerapan hukum pidana dan pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai Perundang-Undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.² Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :³

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mengenai pengertian “*Straftbaar feit*” tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat,⁴ hal mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

² Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. hlm. 56.

³ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta. 2008. hlm. 88.

⁴ *Ibid.* hlm. 86.

pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.⁵

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*", menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁷ Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".⁸

Berdasarkan berbagai peristilahan untuk menyebutkan "*strafbaar feit*" tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.⁹

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.

Ada dua golongan yang memandang mengenai pembedaan yakni pandangan monistis dan dualistis. Bagi golongan yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis/dualisme sama sekali belum mencukupi syarat

⁵ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. hlm. 37.

⁶ Moeljatno, *Op.cit.* hlm. 54.

⁷ Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Kencana, Jakarta. 2008. hlm. 27.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung. 2008. hlm. 1.

⁹ Leden Marpaung, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta. 2006. hlm. 7.

untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.¹⁰

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto adalah:¹¹

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan (*onslag van recht-vervolging*). Menurut Vos, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹²

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan tidak tertulis. Menurut Jonkers jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.¹³

2. Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggung jawab menurut Andi Hamzah merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab menurutnya adalah :¹⁴

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

¹⁰ Sudarto, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm 45.

¹¹ *Ibid*, hlm. 164.

¹² *Ibid*, hal. 134.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 181.

Batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurang sempurnanya akan atau adanya sakit yang berubah akalnya, dengan dasar adanya ketentuan KUHP tersebut, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa, hingga orang itu dapat tercela karena perbuatannya itu.¹⁵

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.¹⁶

Bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu :¹⁷

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

¹⁵ *Ibid.* hlm 182

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Menurut pendapat Simons mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi menurut van Hamel harus mengandung dua syarat yaitu :¹⁸

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana menurut hukum.

Kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁹

- a. Pembuat membuat lain dari pada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
 - b. Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
 - c. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Yang dimaksud alasan pemaaf menurut Laden Marpaung adalah “alasan yang menghapuskan kesalahan.”²⁰ Kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).²¹

Dampak yang terjadi dengan adanya alasan pemaaf pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

¹⁹ Schafmeister, “*Hukum Pidana*”, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm. 112.

²⁰ Laden Marpaung, “*Pertanggungjawaban Pidana*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.

²¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.137.

Menurut Moeljatno alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah :²²

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwendig*), misalnya hilangnya akal, dll.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan, dll.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
- b. Pasal 48 mengenai daya memaksa
- c. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa
- d. Pasal 51 ayat 2 mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana akan tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Keterangan Palsu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterangan palsu dibagi menjadi 2 (dua) kata yaitu keterangan dan palsu. Dari kata-kata tersebut, masing-masing diartikan sebagai berikut :

1. Keterangan yaitu : uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu.
2. Palsu yaitu : tidak tulen, tidak sah, lancing.

Menurut R. Sugandhi,²³ keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat merugikan orang lain. Jadi keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

²² *Ibid.*

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 7

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Pasal 263 KUHP, yaitu :

- 1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana penjara selamalamanya 6 (enam) tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-Unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah :

1. Unsur objektif

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat artinya, membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya, yaitu dengan cara :
 - 1) Mengurangkan atau menambahkan isi akta
 - 2) Mengubah isi akta
 - 3) Mengubah tandatangan pada isi akta
- 2) Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu :
 - 1) Yang dapat menerbitkan sesuatu hak
 - 2) Yang dapat menyebabkan suatu perutangan
 - 3) Yang dapat membebaskan suatu hutang
 - 4) Yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

2. Unsur subjektif

- a. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- b. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah :

1. Unsur objektif yaitu :

- a. Perbuatan yaitu memakai
- b. Objeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

2. Unsur subjektif adalah dengan sengaja

Pasal 264 KUHP menyatakan:

- 1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap :
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
 - c. Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikatsertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur-unsur Pasal 264 ayat (1) adalah :

1. Unsur objektif yaitu :

- a. Perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu;
- b. Objeknya yaitu surat sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan d;
- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

2. Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan unsur-unsur pada ayat (2) adalah ;

1. Unsur objektif yaitu :
 - a. Perbuatan yaitu memakai;
 - b. Objeknya adalah surat-surat sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1);
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
2. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berdasarkan Pasal 266 KUHP keterangan palsu yaitu :

- 1) Barangsiapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP adalah meliputi :

1. Unsur objektif
 - a. Menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;
 - b. Keterangan palsu;
 - c. Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan.
2. Unsur subjektif
 - a. Memakai akta itu;
 - b. Menyuruh orang lain memakai;
 - c. Seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya;
 - d. Apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur :

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana membuat tentang apa (objek yakni mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh memasukkan kedalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik.
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkan akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya memberikan

keterangan tentang suatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara sebagai berikut :²⁴

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum
2. Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat didalamnya benar.
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang memberikan keterangan palsu kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akta) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
5. Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka akta Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah

²⁴ Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AhaemPatehaem, 1983), hal. 170.

terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatat jiwa membuat suatu akta tentang kelahiran seorang anak dari istrinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya.

Dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan, yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam Buku II KUHP pada Bab XIII, sehingga terkait pasal demi pasal dalam Bab XII tersebut.

C. Pengertian Akta Otentik

Dalam Pasal 1867 KUHPerdata disebutkan ada istilah akta otentik, dan Pasal 1868 KUHPerdata memberikan batasan secara umum yang dimaksud dengan akta otentik yaitu : suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menurut Pasal 285 Rbg, akta otentik yaitu yang dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang sesuatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

Pasal 165 HIR diberikan pengertian terhadap akta otentik, yaitu surat (akta) yang sah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada didalamnya surat itu sebagai pemberitahuan yang berhubungan langsung dengan perihal pada pokok surat itu.

Ketentuan mengenai akta otentik dalam Rbg maupun HIR juga sama dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi cara membuat akta otentik tersebut juga harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila syarat tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka akta yang dibuat tidak dapat dianggap sebagai akta otentik melainkan hanyalah sebagai akta dibawah tangan.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:²⁵

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu :²⁶

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada 2 (dua) yaitu :

1. Akta relaas atau akta berita acara

Berisi uraian dari pejabat umum yang dilihat dan disaksikan pejabat umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik.

2. Akta pihak

Berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan pejabat umum. Para pihak

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Bandung, 2011, hal 9.

²⁶ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* (Surabaya: Arloka; 2003), hal 148.

berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta otentik.

Pembuatan akta baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus memperimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang, harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asa legalitas dan tidak terkait pada sistem.

Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya

memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana Undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan UU pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut Undang-undang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegangan pada hukum, Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan Perundang-Undangian diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan Perundang-Undangian akan menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok bahasan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di empat lokasi wilayah hukum Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Barat yaitu Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Bima, Pengadilan Negeri Sumbawa dan Pengadilan Negeri Praya.

C. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari :

a) Data lapangan

Adalah data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara terstruktur dengan para pihak yang terkait yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Bima, Pengadilan Negeri Sumbawa dan Pengadilan Negeri Praya.

b) Data kepustakaan

Adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pandangan/pendapat (doktrin), buku, jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia Indonesia.

D. Tehnik pengumpulan data

1. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Bima, Pengadilan Negeri Sumbawa dan Pengadilan Negeri Praya, dengan sebelumnya menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan obyek penelitian.
2. Studi dokumen atau studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian di kutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis data

Sebagai tindak lanjut dari sumber hukum yang telah terkumpul tersebut akan di analisis.

1. Analisis deskriptif

Yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan obyek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).

2. Analisis Sistematis

Adalah berupaya mencari kaitan rumusan masalah suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB

Tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik diatur di dalam Pasal 266 KUHP yang bunyi dari pada Pasal 266 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP ini adalah meliputi unsur obyektif yaitu :

1. menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;
2. keterangan palsu;
3. tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Sedangkan unsur subyektif yaitu :

1. memakai akte itu;
2. menyuruh orang lain memakai;
3. seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya;
4. apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.

Menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut :²⁷

²⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, 1983. hlm 38.

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
2. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
5. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya.

Dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (opzet), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam buku II KUHP pada Bab XII, sehingga terkait Pasal demi Pasal dalam Bab XII tersebut.

Menurut S. R. Sianturi, tentang pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah

melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.²⁸

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berakitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek dari pada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.

Perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUM) dengan Pasal 266 KUHP, terletak pada obyek-nya di mana pada Pasal 266 KUHP adalah orang lain selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik, sehingga dari perbuatannya itu sendiri menyuruh orang lain menyita mendatangkan kerugian bagi orang lain pula. Sedangkan tentang Pasal 266 KUHP ayat (2), menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosa di jelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan akta di dalam ayat (2) adalah sama dengan akta seperti yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu bahwa akta tersebut haruslah merupakan suatu akta otentik yang berisi keterangan yang palsu mengenai sesuatu hal, yang tentang kebenarannya harus ditunjuk kart oleh kita tersebut. Ayat (2) ini tidak mencantumkan keterangan palsu di dalam akta itu dapat dihukum. Terhadap dua syarat lainnya seperti yang dimaksud di dalam ayat (1) tidaklah perlu dipenuhi.²⁹

Tentang Pasal 266 KUHP ini, dapat dijelaskan lebih lanjut apabila seorang yang memiliki sebidang tanah datang menghadap kepada pejabat umum yakni Notaris untuk dibuatkan suatu akte tanah sebagai bukti pemilikannya, padahal batas-batas tanahnya dilebihkan dari batas-batas tanah sebenarnya dengan cara menambah beberapa bagian dari tanah tetangganya. Kepada Notaris dikemukakan batas-batas tanah termasuk tanah tambahan yang sebenarnya bukan miliknya tetapi milik tetangganya. Di sini si pelaku telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris.

²⁸ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III), Jilid I*, Alumni, Bandung, 1982. hlm 197.

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Cetakan ke-3, Jakarta. 1991. hlm 57.

Apabila kemudian Notaris membuatkan bukti kepemilikan tanah dari keterangan palsu tersebut, lalu orang yang memberikan keterangan palsu itu menjual kembali tanah yang dibuatkan aktanya oleh Notaris, kemudian digugat oleh si pemilik tanah (tetangganya), maka di sini telah ada kerugian yang diderita. Namun lebih prinsipil dari kajian ini, bukan unsur kerugiannya, melainkan memberikan keterangan palsu atau tidak benar, dan yang lebih penting lagi keterangan itu diberikannya dengan sengaja (*opzet*). Ini yang penting sehubungan dengan unsur-unsur dalam Pasal 266 KUHP tersebut.

Di Pengadilan Negeri Praya terdapat sebuah kasus terkait dengan tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik yang telah diputus untuk diteliti mengenai penerapan pidananya. Kasus tersebut akan diuraikan pada penjelasan di bawah ini :

Terdakwa Hary DT pada hari selasa tanggal 11 November tahun 2008 bertempat di kampung Karang Bali, Desa Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah meminta bantuan kepada saksi L. Faozan Hadi untuk dibuatkan akta kelahiran, dimana pada saat itu terdakwa meminta saksi L. Faozan Hadi yang bertugas di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran. Untuk melengkapi persyaratan saksi membuat surat keterangan lahir An. Hari DT dengan Ayah Ganjar H dan Ibu Hartiatun sesuai dengan perminta terdakwa. Selain itu juga saksi membuat Kartu Keluarga dan surat pendaftaran/laporan kelahiran terdakwa dengan mencantumkan nama orangtua Ganjar H dan Hartiatun dengan saksi-saksi Baiq Zahra dan Kusalam Wardi setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pada tanggal 11 November 2008 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Mengeluarkan kutipan akte kelahiran no. 4357/01/474.1/capil an. Hary DT dengan orangtua Ganjar H dan Hartiatun yang ditandatangani oleh saksi H. Darwis selaku Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa terdakwa Hary DT yang telah memiliki kutipan akta kelahiran no. 11/181/P/LB/1988 yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 1988 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan orangtua Parno dan Hartiatun akan tetapi terdakwa dengan sengaja tidak

memberitahukan kepada saksi L. Faozan Hadi sehingga saksi mempercayai bahwa terdakwa adalah anak Ganjar H dan terdakwa belum mempunyai akte kelahiran, sehingga terbit kutipan akte kelahiran baru, dimana apa yang diterangkan dalam kutipan akte kelahiran tersebut mengenai orangtua laki-laki terdakwa yaitu Ganjar H tidaklah tidak benar, karena faktanya orang tua laki-laki terdakwa adalah Parno.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsideritas, yang dalam dakwaan primer melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan subsider melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP dan dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Praya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan mengaku bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa.

2. Unsur Melakukan Pemalsuan Akta Otentik

Yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud “memalsukan surat” adalah mengubah surat sedemikian sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya tidak perlu surat itu diganti dengan yang lain, akan tetapi dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Surat otentik adalah surat yang menurut bentuk dan syarat-syaratnya ditentukan oleh undang-undang serta yang membuat/menerbitkan surat tersebut adalah pejabat yang berwenang membuat surat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa proses penerbitan kutipan akta kelahiran nomor 4357/01/474.1/capil atas nama Hari DT dengan orangtua Ganjar H dan Hartatiatun adalah benar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan sesuai dengan syarat-syarat diajukan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pemalsuan akta otentik tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Dalam kasus ini Hakim memberikan putusan yang menyatakan terdakwa Hary DT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Menurut pendapat penyusun, Hakim dapat memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik apabila terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP yang bunyi dari pada Pasal 266 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Hakim dalam penerapan pidananya dapat menentukan hukuman pidananya dari batas minimum umum yaitu satu hari hingga paling lama tujuh tahun penjara. Kebebasan hakim berdasarkan keyakinannya yang akan

menentukan berapa lama akan diputuskan untuk mendapatkan pidana. Sesuai dengan batas yang sudah ditentukan dalam Pasal 266 KUHP tersebut.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim.

Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan Hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut menurut praktek lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antar fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis, pandangan doktrin yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Dalam putusan Hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana

Terdakwa/Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan kongkritnya harus ditetapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa sifatnya esensial. Dalam pertimbangan pada putusan Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan Hakim, redaksi dapat berupa kalimat *“Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan... melanggar Pasal... telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya”*.

Apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Kemudian setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa.

Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai sebagai jabatan, recidive dan samenloop. Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana.

Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas dua pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang dapat menjadi dasar alasan bagi Hakim agar pada putusannya, sanksi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dikurangi.

Dalam perkara tindak pidana yang telah diuraikan di atas, putusan hakim pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai dengan pertimbangan. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Hakim sebelum menjatuhkan suatu pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu hakim melihat dan menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta melihat alat-alat bukti, keterangan para saksi serta hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam KUHP sendiri telah ditentukan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana. Adapun beberapa hal yang meringankan, yaitu :

1. Mengenai Percobaan

Perbuatan ini diatur di dalam KUHP Pasal 53 ayat (1), (2) dan ayat (3), yaitu :

Ayat (1) berbunyi : mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2) berbunyi : maksimal hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan.

Ayat (3) berbunyi : jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

2. Mengenai Pembantuan

Perbuatan ini diatur di dalam KUHP Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

Ayat (1) berbunyi : Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan.

Ayat (2) berbunyi : Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman selama-lamanya lima belas tahun.

3. Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa

Ketentuan ini diatur di dalam KUHP Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3)

yaitu :

Ayat (1) berbunyi : Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya.

Ayat (2) berbunyi : Jika perbuatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (3) berbunyi : Hukuman tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 huruf b, 1e dan 3e tidak dijatuhkan.

Namun khusus Pasal 47 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Pasal 26 ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Pasal 26 ini tentang ancaman pidana yang dilakukan oleh seorang anak, apabila anak tersebut melakukan pencurian ternak.

Mengenai hal-hal yang dapat memberatkan pidana di dalam KUHP yaitu antara lain :

1. Pemberatan karena jabatan atau bendera kebangsaan

Perbuatan ini diatur di dalam KUHP dalam Pasal 52 dan Pasal 52a,

yaitu :

Pasal 52 berbunyi : bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52a berbunyi : bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

2. Residive (pengulangan delik)

Residive ini merupakan pengulangan dalam melakukan tindak pidana. Perbuatan ini diatur di dalam KUHP dalam Bab XXXI buku II tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai tindak pidana.

3. Gabungan perbuatan pidana (*samenloopen*)

Sama halnya dengan *residive* (pengulangan delik), maka dalam KUHP tidak dijumpai definisi atau batasan mengenai gabungan perbuatan pidana (*samenloopen*). Akan tetapi kalau kita simak bunyi pasal-pasal KUHP yang menuatur masalah *samenloop* dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Ada dua atau lebih aturan pidana yang dilanggar oleh satu perbuatan pidana (*concurus idealis*) dalam Pasal 63 KUHP
- b. Ada dua atau lebih aturan pidana yang belum diadili (*voortgezette handeling*) dalam Pasal 64 KUHP
- c. Ada dua atau lebih aturan pidana yang akan diadili bersama-sama (*concurus realis*) dalam Pasal 65 KUHP

Hal-hal di atas merupakan dasar yang ada di dalam KUHP dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa. Dengan demikian hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan pengancaman di dalam Undang-Undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

Hakim dalam putusannya mengambil pertimbangan untuk menentukan putusan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Terdakwa
3. Fakta-Fakta Hukum
4. Unsur-Unsur Dakwaan yang terbukti

Dalam putusan hakim pada kasus di atas, dapat kita lihat hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Keterangan saksi

Dalam kasus ini telah dihadirkan 6 (enam) orang saksi. Keenam saksi ini menerangkan kejadian yang terjadi seperti kejadian kasus yang telah diuraikan di atas yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan seperti yang telah dijelaskan oleh para saksi sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

3. Fakta-Fakta Hukum

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang benar adanya. Hal inilah yang disesuaikan dari keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa serta kesesuaian dengan barang bukti yang ada. Sehingga apa yang menjadi dakwaan dari Penuntut Umum dapat dibuktikan dengan mudah di persidangan. Fakta-fakta hukum inilah yang menjadi salah satu bagian yang paling penting bagi Hakim dalam menilai kebenaran yang muncul untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.

4. Unsur-Unsur Dakwaan yang terbukti

Mengenai unsur barang siapa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan mengaku bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa. Sedangkan unsur melakukan pemalsuan akta otentik, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa proses penerbitan kutipan akta kelahiran nomor 4357/01/474.1/capil atas nama Hari DT dengan orangtua Ganjar H dan Hartatiatun adalah benar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan sesuai dengan syarat-syarat diajukan terdakwa, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur melakukan pemalsuan akta otentik tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Keempat hal tersebut di atas merupakan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik. Hal-hal tersebut merupakan bahan yang sangat penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang pantas yang harus diberikan Hakim kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

C. Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang di kemudian hari ternyata keterangannya palsu

Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana Notaris menunaikan tugas negara di bidang hukum perdata. Dalam kaitan ini, negara dalam rangka memberikan

perlindungan hukum di bidang privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik.

Beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga semakin meningkat. Beberapa jenis surat-surat berharga seperti saham, akta perkawinan, akta kelahiran, akta notaris, dan lain sebagainya, menjadi sekian contoh surat atau akta yang sering dipalsukan. Akta notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta yang mempunyai kedudukan hukum yang penting. Namun disadari, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris itu amat beraneka-ragam.

Akta tersebut misalnya akta Perjanjian Jual Beli, Akta Kelahiran, Akta Penetapan Warisan, Akta Pendirian Badan Usaha, dan lain sebagainya. Pemalsuan terhadap berbagai jenis akta seperti inilah yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Bab XII dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276.

Menurut A. Kohar, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.

Menurut Sianturi, bahwa berbicara mengenai pemalsuan, maka pemalsuan surat ini didahului dengan pemalsuan uang (Bab X), serta pemalsuan meterai dan merek (Bab XI). Sedangkan mengenai pemalsuan surat keterangan perahu/kapal diatur di Bab XXIX Buku II KUHP, Pasal 451 bis, 451 ter dan 452. Juga dalam pemalsuan surat ini sangat mengemukakan

³⁰ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983. hal. 47.

terancamnya kepentingan masyarakat berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.³¹

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik).

Peranan dan kedudukan notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris.

Penyelesaian hukum dapat dilakukan oleh seorang Notaris karena Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Seorang Notaris yang membuat suatu akta yang bisa dijadikan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan."

³¹ Sianturi, *Op.cit.* hal. 59.

Pasal 1868 KUH Perdata pada dasarnya menyatakan bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Yang dimaksud akta tersebut dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat umum tersebut berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.

Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dari isi Pasal 1868 KUH Perdata tersebut masih belum jelas apa yang dimaksud dengan pejabat umum dan akta otentik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Jabatan Notaris, di mana notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Sedangkan Akta Otentik menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

Dalam suatu proses perkara perdata apabila pihak penggugat mengajukan akta otentik sebagai alat bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar, maka beban pembuktian beralih kepada pihak tergugat yaitu pihak tergugat wajib membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut.

Beban pembuktian perlawanan itu jatuh kepada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut. Pihak lawan misalnya, dapat mengemukakan perjanjian yang dimuat dalam akta itu

memang benar, akan tetapi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian itu tidak berlaku. Perlawanan demikian dapat melumpuhkan tuntutan penggugat, apabila dapat dibuktikan.

Daya bukti dari akta otentik itu ialah daya bukti yang cukup antara para pihak, ahli waris mereka dan semua orang yang memperoleh hak dari mereka. Berbeda dengan perkara Pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.

Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak. Bahwa dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya.

Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.

Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban.

Pengaturan kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik, namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.

Apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut.

Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum, sedangkan akta menjadi batal demi hukum jika akta tersebut dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya tidak ada obyek yang diperjanjikan atau akta tersebut dibuat bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Pada kondisi yang demikian ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum. Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Berkaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum. tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum (pidana atau perdata) jika terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja (penuh kesadaran dan

keinsyafan serta direncanakan) Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, Notaris tersebut wajib di hukum.

Apabila memperhatikan uraian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat kalimat semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kalimat sebagaimana di atas hanya mengecualikan bahwa akta tersebut jika undang-undang menentukan lain. maka Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya.

Namun Notaris adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta tersebut, untuk itu jika terjadi baik karena disengaja maupun kelalaiannya Notaris melakukan kesalahan, maka dapat dimintakan tanggung jawab baik dari segi hukum pidana, perdata maupun administrasi.

Mengenai sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta Notaris,

Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP. Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut.

Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh perundang-undangan kepadanya.

Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dad notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.

Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Seorang Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya, terhadap aspek- aspek tersebut di atas akan dapat menimbulkan terjadinya perbuatan pidana pemalsuan atau memalsukan pada akta Notaris apabila dalam kenyataannya dikaitkan dengan Notaris tidak membacakan dan menjelaskan akta dihadapan penghadap dengan disaksikan oleh saksi bilamana unsur obyektifnya (unsur sifat perbuatan melawan hukumnya formil) yang

disampaikan dalam pasal-pasal pemalsuan dimaksud, dan unsur subyektif (unsur sifat perbuatan melawan hukum materiil) yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan. Sementara itu, pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris terkait dengan wewenang Notaris. Dengan demikian, disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan. Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Notaris diduga dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP, melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dala akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, serta menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan akibat dari pada bentuk penyalahgunaan jabatan atas pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Meskipun demikian tidak serta merta mengakibatkan Notaris melakukan perbuatan pidana tersebut karena harus melalui proses pembuktian terhadap subyeknya yaitu apakah unsur subyektif perbuatan melawan hukum formil dan unsur obyektif perbuatan melawan hukum materiil telah dapat dibuktikan. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB salah satunya Pengadilan Negeri Praya didasarkan pada Pasal 266 KUHP yang ancaman pidananya paling lama tujuh tahun penjara, Pasal 263 yang ancaman pidananya paling lama enam tahun penjara dan Pasal 264 KUHP yang ancaman pidananya paling lama delapan tahun penjara.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik di Pengadilan Negeri di Provinsi NTB salah satunya Pengadilan Negeri Praya, Hakim dalam putusannya mengambil pertimbangan untuk menentukan putusan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dakwaan yang terbukti.
3. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut. Sebaliknya Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, penyusun dapat memberikan beberapa saran yaitu :

1. Hukuman merupakan salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir tindak pidana, oleh sebab itu bagi para penegak hukum terutama Hakim yang


berwenang untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, harus benar-benar mempertibangkan dengan penuh kebijaksanaan hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dan harus memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

2. Notaris diharapkan untuk lebih teliti, jujur dan saksama dalam membuat Akta-akta Otentik, sehingga dapat benar-benar diperoleh keterangan atau hal-hal yang kebenarannya telah teruji ke dalam pembuatan Aktanya sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi pemalsuan akta notaris yang merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Kencana, Jakarta. 2008.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *"Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Bandung 2011.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- Leden Marpaung, *"Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- , *"Pertanggungjawaban Pidana"*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Schafmeister, *"Hukum Pidana"*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AhaemPatehaem, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *"Hukum Pidana I"*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Wirjono Prödjudikörö, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung. 2008.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp. (0370) 641552, 638265

Fax. (0370) 638265, e-mail: lemba_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor : 172X/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Amiruddin, M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

1. Nama : Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
2. Nama : Dr. H. M. Natsir, SH., M.Hum.
3. Nama : Dr. L. Parman, SH., M.Hum.
4. Nama : Lubis, SH., M.Hum.
Alamat : Magister Kenotariatan, UNRAM. Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM.
2. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN18/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 – 2016.
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5543/UN18/HK.00.01/2016 tentang Pengangkatan Nama-nama Peneliti dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016.

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu enam belas kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul: "Tinjauan Tentang Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016;
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama $80\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$ (Enam belas juta rupiah) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Tahap kedua $20\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp. } 4.000.000,-$ (Empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini pada tanggal 04 Mei 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 05 Desember 2016.

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN

- (1) Pengelolaan keuangan hibah penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya 15 Oktober 2016; dan
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy) selambat-lambatnya 05 Desember 2015.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana/uang dari PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
 - 1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;

- 2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
- 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU Universitas Mataram;
- e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana dan/atau Program Vokasi;
- h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
- j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini; dan
- k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 7
LUARAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

| No | Jenis Luaran Penelitian | Bukti Fisik |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Luaran Wajib: | | |
| a | Bahan Ajar | Bahan ajar/draft buku ajar |
| b | Publikasi Ilmiah | Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal/proceeding seminar nasional. |
| Luaran Tambahan: | | |
| a | | |
| b | | |

- (2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 05 Desember 2016.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b, dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas BLU UNRAM; dan
 - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8
MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan bagi usulan penelitian tahun berikutnya.

Pasal 9
PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - b. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
 - c. Laporan Penelitian.
- (2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip-pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
 - d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
- (3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):
 - a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (80%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya 15 Oktober 2016;
 - d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya 05 Desember 2016, sedangkan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.
- (4) Laporan Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format dan sistematika Laporan Penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBPN dan Swadana Universitas Mataram Edisi III, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram Tahun 2014.
 - e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai *soft copy*nya (1 keping CD) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 05 Desember 2016; dan
 - f. Penyerahan Laporan Penelitian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:

- 1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- 2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- 3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
- 4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Penelitian (butir e) dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10

PERUBAHAN PENELITIAN

- (1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2). Perubahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Universitas Mataram yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2016) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas BLU UNRAM.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini hingga tanggal 24 Desember 2016, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.
- (4) Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas BLU UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA


Lembaga Penelitian UNRAM



H. Amraddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

Mengetahui:

Rektor Universitas Mataram,



P. Sunaryo, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

1. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 19560705 198403 2 001
Anggota 1,

2. Dr. H. M. Natsir, SH., M.Hum.
NIP. 19590126 198703 1 001
Anggota 2,

3. Dr. L. Parman, SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001
Anggota 3,

4. Lubis, SH., M.Hum.
NIP. 19590828 198703 1 002